



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 115/Pid;B/2018/PN Btl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **NASITON ALIAS TONI BIN AMSOR**
Tempat lahir : Brebes.
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Oktober 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Glempang RT. 10, RW. 02, Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
- II Nama lengkap : **BUDI SUWARNO BIN SUTIMAN.**
Tempat lahir : Surakarta.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Mei 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cinderejo Kidul RT. 06 / RW. 09, Desa Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **NASITON ALIAS TONI BIN AMSOR** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018.

Terdakwa **BUDI SUWARNO BIN SUTIMAN** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 115/ Pid.B/2018/PN Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/PN Btl tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I NASITON alias TONI bin AMSOR dan Para Terdakwa II BUDI SUWARNO bin SUTIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa I NASITON alias TONI bin AMSOR dan Para Terdakwa II BUDI SUWARNO bin SUTIMAN, masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk Samsung nomor Imei : 352846/07/377583/5 dan Imei : 352847/07/377583/3, 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi nomor Imei : 864718024977563 dan Imei 864718035577560, 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi nomor Imei : 86142603285364 dan Imei : 86142032853272, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Toshiba, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi nomor Imei : 865317020918886 dan Imei : 865317020918894, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenovo nomor Imei : 868694021817631 dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung nomor Imei : 352846/07/377583/5 dan Imei : 352847/07/377583/3 dikembalikan kepada saksi H. UBAIDILLAH HASHI;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa I NASITON alias TONI bin AMSOR dan Para Terdakwa II BUDI SUWARNO bin SUTIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (permohonan lisan) Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (permohonan lisannya);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. NASITON alias TONI bin AMSOR dan terdakwa II. BUDI SUWARNO bin SUTIMAN pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2018 bertempat di Dusun Srandakan Rt. 01 Trimurti, Srandakan, Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 23.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari kota Solo menuju Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No.Pol. AB-6680-DY;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 03.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai timur jembatan Progo kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti lalu terdakwa I melihat situasi sekitar sepi kemudian terdakwa I menuju rumah saksi H. UBAIDILLAH yang terletak di Dusun Srandakan Rt.01 Trimurti, Srandakan, Bantul;
- Bahwa kemudian terdakwa I melompat pagar rumah saksi H. UBAIDILLAH kemudian membuka pintu rumah tersebut yang ternyata pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa I masuk ke dalam rumah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah handphone lenovo warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Xiami, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam;

- Bahwa terdakwa II menunggu terdakwa I di pinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa I datang membawa barang-barang tersebut ke tempat terdakwa II menunggu lalu mereka kembali pulang ke rumah terdakwa II yang terletak di Solo;

- Bahwa setelah sampai di Solo, terdakwa I mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung J7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I untuk merental mobil dan makan selama di Brebes;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menitipkan 4 (empat) buah handphone tersebut di Pasar Gilingan Surakarta lalu menjual 1 (satu) buah laptop kepada CANDRA di Srandakan Bantul seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II mentransfer ke terdakwa I sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II maka saksi H.UBAIDILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi **H. UBAIDILLAH HASHI**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 05.45 Wib saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi yang terletak di Dusun Srandakan Rt. 01 Trimurti, Srandakan, Bantul;
- bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone lenovo warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Xiami, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi ada di kamar tidur anak, kamar tidur istri dan di ruang tengah;
- bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang milik saksi;
- bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur, keadaan rumah dikunci dan ada pagar;
- bahwa saat itu tidak ada kerusakan di rumah saksi;
- bahwa saksi langsung melaporkan kejadian ke kantor Polisi;
- bahwa menurut Polisi, kemungkinan para terdakwa masuk lewat pintu yang berada di lantai atas yang tidak ditutup karena rusak;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah 1 (satu) minggu saksi memperoleh informasi dari Polres bahwa pelakunya tertangkap di Solo;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa; menyatakan benar ;

Saksi **IVA AMRUNA SALSABILA HASHI** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 05.45 Wib saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi yang terletak di Dusun Srandakan Rt. 01 Trimurti, Srandakan, Bantul;
- bahwa saksi mengetahui pencurian saat diberitahu oleh saksi UBAIDILLAH (ayah saksi) saat bangun tidur mencari HP kemudian saksi UBAIDILLAH hendak memmijam HP milik saksi dan ternyata sudah tidak ada;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP milik saksi;
- bahwa saksi H. UBAIDILLAH kehilangan 1 (satu) buah handphone lenovo warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Xiami, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang milik saksi;
- bahwa pada saat kejadian, saksi dan seluruh anggota keluarga sedang tidur;
- bahwa saat itu keadaan rumah dikunci dan ada pagar;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. UBAIDILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi diberitahu oleh Polisi pelakunya bernama BUDI dan satunya masih dalam pencarian;
- bahwa yang berhasil ditemukan Polisi adalah 3 (tiga) HP yakni Samsung J7, Xiomi, Lenovo;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

I. NASITON alias TONI bin AMSOR, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum;
- bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan;
- bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan kepada Penyidik Polres Bantul;
- bahwa awal mulanya Selasa 3 April 2018 sekira jam 02.00 Wib terdakwa dan terdakwa BUDI SUWARNO berangkat dari Solo menuju Bantul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No. Pol AB 6680 DY;
- bahwa sesampainya di Bantul tepatnya dekat dengan jembatan Srandakan, terdakwa dan BUDI SUWARNO berhenti, lalu terdakwa melihat keadaan sekitar sedang sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah melalui pintu depan lalu masuk ke dalam rumah kemudian masuk mengambil HP, laptop dan uang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tersebut ada pagarnya setinggi \pm 1 (satu) meter lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat lalu terdakwa masuk melalui pintu yang saat itu tidak dikunci;
- bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) buah HP, 1 (satu) buah laptop dan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di ruang tengah;
- bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, semua penghuni rumah sedang tidur;
- bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa menggunakan alat atau tanpa merusak pintu rumah;
- bahwa BUDI SUWARNO bertugas menunggu terdakwa di luar rumah;
- bahwa kemudian terdakwa dan BUDI SUWARNO membawa HP, laptop dan uang ke Solo kemudian setelah sampai di Solo terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J7 dan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa 4 (empat) buah HP dan laptop dibawa oleh BUDI SUWARNO;
- bahwa terdakwa mendapat transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari BUDI SUWARNO;
- bahwa uang yang berhasil diambil dan transfer dari BUDI SUWARNO digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi H. UBAIDILLAH;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

II. BUDI SUWARNO BIN SUTIMAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum;
- bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan;
- bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang diberikan kepada Penyidik Polres Bantul;
- bahwa awal mulanya Selasa 3 April 2018 sekira jam 02.00 Wib terdakwa dan NASITON berangkat dari Solo menuju Bantul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No. Pol AB 6680 DY;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di Bantul tepatnya dekat dengan jembatan Srandakan, terdakwa dan NASITON berhenti, lalu NASITON masuk ke dalam sebuah rumah sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan;
- bahwa sepeda motor Yamaha Xeon warna merah No. Pol AB 6680 DY adalah milik terdakwa dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui cara NASITON mengambil HP dan laptop karena terdakwa menunggu di pinggir jalan;
- bahwa sepengetahuan terdakwa, NASITON mengambil 5 (lima) buah HP dan 1 (satu) buah laptop;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui jika NASITON mengambil uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian terdakwa dan NASITON membawa HP, laptop dan uang ke Solo kemudian setelah sampai di Solo, NASITON mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J7 dan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP dan laptop
- bahwa 2 (dua) buah HP dititipkan terdakwa di Pasar Klithikan sedangkan 1 (satu) buah laptop dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa kemudian mentransfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada NASITON;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa secara Tunggal melanggar pertama melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (Natuurlijk Persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud "Barangsiapa" adalah Para Terdakwa NASITON Alias TONI Bin AMSOR dan BUDI SUWARNO berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri selama persidangan, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan selama dalam proses persidangan, Para Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, demikian pula terhadap keterangan para saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, Para Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

- Unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang disini adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa NASITON alias TONI telah mengambil 1 (satu) buah handphone lenovo warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam dengan cara masuk ke dalam rumah saksi H UBaidillah Hashi melalui pintu rumah yang tidak dikunci selanjutnya terdakwa NASITON alias TONI dan terdakwa BUDI SUWARNO membawa 1 (satu) buah handphone lenovo warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam ke Solo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain dengan dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta di persidangan bahwa pada 1 (satu) buah handphone lenovo warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Xiomi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam adalah milik saksi H. UBAIDILLAH HASHI ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi H. UBAIDILLAH HASHI dan saksi IVA AMRUNA SALSABILA HASHI, saksi H. UBAIDILLAH HASHI tidak memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;

- Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi H. UBAIDILLAH HASHI dan saksi IVA AMRUNA SALSABILA HASHI, dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta di persidangan bahwa setelah terdakwa NASITON alias TONI mengambil 1 (satu) buah handphone lenovo warna hitam, 3 (tiga) buah handphone merk Xiomi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah laptop Toshiba warna hitam tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi H. UBAIDILLAH HASHI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;

- Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi H. UBAIDILLAH HASHI dan saksi IVA AMRUNA SALSABILA HASHI, dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta di persidangan bahwa terdakwa NASITON alias TONI masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah setinggi \pm 1 (satu) meter kemudian masuk melalui pintu rumah yang tidak terkunci lalu masuk ke ruang tengah dan kamar yang saat itu penghuni rumah sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;

- Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Btl



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa NASITON alias TONI dan Terdakwa BUDI SUWARNO secara bersama-sama berangkat dari Solo menuju Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon milik BUDI SUWARNO telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain di daerah Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP terpenuhi maka dengan demikian terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi H. UBAIDILLAH HASHI dan saksi IVA AMRUNA SALSABILA HASHI;

Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NASITON alias TONI bin AMSOR dan Terdakwa II BUDI SUWARNO bin SUTIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I NASITON alias TONI bin AMSOR dan Terdakwa II BUDI SUWARNO bin SUTIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk Samsung nomor Imei : 352846/07/377583/5 dan Imei : 352847/07/377583/3.
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi nomor Imei : 864718024977563 dan Imei 864718035577560.
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi nomor Imei : 86142603285364 dan Imei : 86142032853272.
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Toshiba,
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi nomor Imei : 865317020918886 dan Imei : 865317020918894.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenovo nomor Imei : 868694021817631.
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung nomor Imei : 352846/07/377583/5 dan Imei : 352847/07/377583/3.
- Dikembalikan kepada saksi H. UBAIDILLAH HASHI.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh DEWI KURNIASARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZAENAL ARIFIN, S.H.,M.Si.,M.H. dan AGUS SUPRIYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MUCHTOLIP, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, LUK LUK ROFIQUL HUDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri Para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ZAENAL ARIFIN, S.H.,M.Si.,M.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUCHTOLIP, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)